

Judul : Pemakaian SAL Fleksibel Menabrak UU No 7/2002
Tanggal : Kamis, 11 Nopember 2021
Surat Kabar : Kontan
Halaman : 2

Lobi

Pemakaian SAL Fleksibel Menabrak UU No 7/2002



KONTAN/Baihaki

Pemerintah membuat aturan tersebut untuk memberi jalan bagi proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

JAKARTA. Kebijakan Menteri Keuangan mengeluarkan beleid penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) menjadi lebih fleksibel menjadi sorotan DPR. DPR mengingatkan aturan PMK No 147 Tahun 2021 tentang Saldo Anggaran Lebih berpotensi menabrak UU No 7 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan PMK 147/2021, SAL bisa dipakai untuk menambal kekurangan pembiayaan APBN seperti untuk memenuhi kebutuhan kas kontemporer, yakni pembiayaan anggaran dan stabilisasi. Aturan ini agar membuat pemerintah leluasa menggunakan SAL untuk menopang proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut penggunaan SAL yang berasal dari sisa penggunaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terpakai tidak tepat. "Itu sudah habis periodisasi anggarannya dan *cut off* per 31 Desember," katanya, Rabu (10/11).

Kebijakan ini bisa melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena pada hakikatnya, APBN disusun tiap tahun dengan asumsi awal penerimaan tercapai 100% dan belanja terserap 100%.

Siti Masitoh